



KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 141/ TAHUN 2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA JETIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jetis
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7);
 7. Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Ketua Rukun Tetangga (RT) di seluruh wilayah Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini :

KEDUA : Ketua Rukun Tetangga (RT) memiliki tugas :

1. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
2. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
4. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan anggota masyarakat dengan Pemerintah

Desa.

- KETIGA : Masa Bhakti Ketua Rukun Tetangga (RT) selama 5 (tahun) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Ketua Rukun Tetangga (RT) akan mendapatkan insentif dan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya.

ditetapkan di : Jetis

pada tanggal : 13 Januari 2020

Kepala Desa Jetis

NUR WIBOWO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jetis

Nomor : 141/ Tahun 2020

Tanggal : 13 Januari 2020

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Andung Ariawan	Gempolrejo	KETUA RT 001 RW 001
2	Paiman, Spd.	Gempolrejo	KETUA RT 002 RW 001
3	Parno, Spd.	Kamplok	KETUA RT 003 RW 001
4	Heri Kiswanto	Kamplok	KETUA RT 004 RW 001
5	Agoes Heriyanto	Sambirejo	KETUA RT 001 RW 002
6	Wido Suyitno	Sambirejo	KETUA RT 002 RW 002
7	Suharyanto	Sambirejo	KETUA RT 003 RW 002
8	Bambang Sutaryo	Jetis Wetan	KETUA RT 001 RW 003
9	Sunardi	Jetis Wetan	KETUA RT 002 RW 003
10	Nuryanto	Jetis Wetan	KETUA RT 003 RW 003
11	Eko Yulianto	Jetis Wetan	KETUA RT 004 RW 003
12	Mulyadi	Jetis Wetan	KETUA RT 005 RW 003
13	Sabarno	Jetis Wetan	KETUA RT 006 RW 003
14	Wiji Handoko	Nilorejo	KETUA RT 001 RW 004
15	Daliyo	Jetis Wetan	KETUA RT 002 RW 004
16	Senen Wahyono	Jetis Wetan	KETUA RT 003 RW 004
17	Supardi	Jetis Wetan	KETUA RT 004 RW 004
18	Sutrisno	Jetis Wetan	KETUA RT 005 RW 004
19	Laksono, Spd.	Jetis Kulon	KETUA RT 001 RW 005
20	Budi Santoso	Jetis Kulon	KETUA RT 002 RW 005
21	Priyanto	Jetis Kulon	KETUA RT 003 RW 005
22	Sugiyanto	Jetis Kulon	KETUA RT 001 RW 006
23	Agus Sri Mulyadi	Jetis Kulon	KETUA RT 002 RW 006
24	Heri Paryanto	Jetis Kulon	KETUA RT 003 RW 006
25	Warman	Gerdu	KETUA RT 001 RW 007
26	Sugeng Santoso	Gerdu	KETUA RT 002 RW 007

27	Daliman	Gerdu	KETUA RT 003 RW 007
28	Sugino	Silamat	KETUA RT 001 RW 008
29	Sukimin	Silamat	KETUA RT 002 RW 008
30	Agus Siswojo	Silamat	KETUA RT 003 RW 008
31	Dwi Joko Purwanto	Grumbulsawit	KETUA RT 001 RW 009
32	Nanang Dwi Yulianto	Grumbulsawit	KETUA RT 002 RW 009
33	Suwarno	Grumbulsawit	KETUA RT 003 RW 009
34	Suparmin	Grumbulsawit	KETUA RT 004 RW 009
35	Surono	Wates	KETUA RT 001 RW 010
36	Susilo Ponco Saputra	Wates	KETUA RT 002 RW 010
37	Sukoco	Wates	KETUA RT 003 RW 010
38	Harno	Pungkuk	KETUA RT 001 RW 011
39	Samidi	Pungkuk	KETUA RT 002 RW 011
40	Sukirno	Pungkuk	KETUA RT 003 RW 011

ditetapkan di : Jetis

pada tanggal : 13 Januari 2020

Kepala Desa Jetis

NUR WIBOWO